



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2018 tentang BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Sambas.

5. Desa adalah desa yang berada di Kabupaten Sambas.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Sambas.
11. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati Sambas dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
13. Panitia Pengisian Anggota BPD selanjutnya disebut Panitia merupakan Panitia yang dibentuk dalam rapat antara Pemerintah Desa, BPD dan tokoh masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
14. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia untuk mendapatkan calon anggota BPD.
15. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia terhadap calon anggota BPD melalui pemeriksaan berkas administrasi.

BAB II PENENTUAN JUMLAH ANGGOTA BPD

Pasal 2

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah Dusun, atau gabungan Dusun.

Pasal 3

- (1) Penentuan Jumlah Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) dengan ketentuan :
 - a. Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa, dan kemampuan operasional pemerintahan desa setelah dikurangi belanja aparatur desa dan insentif RT/RW di dalam APBDes tahun terakhir kurang dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) anggota BPD berjumlah 5 (lima) orang;
 - b. Desa dengan jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa, dan kemampuan operasional pemerintahan desa setelah dikurangi belanja aparatur desa dan insentif RT/RW di dalam APBDes tahun terakhir antara Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) anggota BPD paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang; dan
 - c. Desa dengan jumlah penduduk di atas 3.000 (tiga ribu) jiwa, dan kemampuan operasional pemerintahan desa setelah dikurangi belanja aparatur desa dan insentif RT/RW di dalam APBDes tahun terakhir lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) anggota BPD paling banyak berjumlah 9 (Sembilan) orang.
- (2) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data penduduk yang tercatat pada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan kependudukan.
- (3) Ketentuan jumlah Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencerminkan :
 - a. keterwakilan wilayah; dan
 - b. keterwakilan perempuan
- (4) Penentuan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah desa paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum berakhirnya periode anggota BPD.
- (5) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Penentuan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kades.

Pasal 4

- (1) Data penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berdasarkan permohonan Kades kepada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan kependudukan.
- (2) Data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data penduduk paling lama 2 (dua) bulan sebelum penentuan jumlah anggota BPD.

Pasal 5

Musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) juga menentukan mekanisme pemilihan anggota BPD melalui musyawarah perwakilan, atau pemilihan langsung.

Pasal 6

- (1) Jumlah wilayah dan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, dilakukan dalam musyawarah desa.

- (2) Jumlah keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jumlah anggota BPD yang akan diisi dikurangi 1 (satu) untuk keterwakilan perempuan.
- (3) Penentuan jumlah Wilayah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
- (5) Penentuan jumlah keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) Kades menetapkan pembagian wilayah pemilihan dan jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah.

Pasal 7

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perwakilan perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.
- (4) Perempuan warga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur :
 - a. PKK Desa;
 - b. Anggota Perempuan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 - c. Anggota perempuan dari Karang Taruna Desa; dan
 - d. Tokoh perempuan desa yang diusulkan oleh masyarakat.
- (5) Perempuan warga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c, apabila terpilih menjadi anggota BPD, harus mengundurkan diri dari keanggotaan organisasinya.
- (6) Dalam hal calon anggota BPD wakil perempuan hanya 1 (satu) orang, maka yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon anggota BPD terpilih.

BAB III PENGISIAN ANGGOTA BPD

Paragraf 1 Panitia Pengisian Anggota BPD

Pasal 8

- (1) Pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kades yang terdiri dari unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perwakilan dari Wilayah Pemilihan.

- (4) Jumlah panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut :
- a. Dalam hal jumlah anggota BPD yang akan dipilih sebanyak 5 (lima) orang, Panitia berjumlah paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 1 (satu) orang dan unsur masyarakat paling banyak 4 (empat) orang;
 - b. Dalam hal jumlah anggota BPD yang akan dipilih sebanyak 7 (tujuh) orang, Panitia berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 2 (dua) orang dan unsur masyarakat paling banyak 5 (lima) orang; dan
 - c. Dalam hal jumlah anggota BPD yang akan dipilih sebanyak 9 (sembilan) orang, Panitia berjumlah paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 6 (enam) orang.

Pasal 9

- (1) Panitia mengadakan rapat untuk yang pertama kali paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terbentuk.
- (2) Rapat-rapat Panitia dilaksanakan untuk membahas antara lain :
 - a. penetapan tata tertib dan jadwal pengisian anggota BPD;
 - b. rencana sosialisasi dan penjangkaran kepada masyarakat;
 - c. waktu untuk pengisian anggota BPD sesuai mekanisme yang telah ditetapkan; dan
 - d. rencana anggaran pelaksanaan pengisian anggota BPD.

Pasal 10

- (1) Tata tertib Pengisian anggota BPD ditetapkan dengan Peraturan Panitia paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pembentukan Panitia.
- (2) Tata tertib Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk jadwal pengisian anggota BPD.
- (3) Tata tertib Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada papan pengumuman, website desa dan/atau tempat umum lainnya.

Pasal 11

- (1) Rencana anggaran pelaksanaan pengisian anggota BPD disusun dan disampaikan kepada Kades melalui Pelaksana Kegiatan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan Tata Tertib Pengisian anggota BPD.
- (2) Rencana anggaran pelaksanaan pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Tata tertib Pengisian anggota BPD dan Rencana anggaran pelaksanaan pengisian anggota BPD disampaikan oleh Kades kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima dari Panitia.

Paragraf 2
Sosialisasi dan Penjaringan Calon Anggota BPD

Pasal 13

- (1) Panitia melaksanakan sosialisasi dan penjaringan bakal calon kepada masyarakat setelah Peraturan Panitia tentang Tata Tertib Pengisian anggota BPD ditetapkan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. jumlah BPD yang akan diisi;
 - b. wilayah pemilihan, dan jumlah anggota BPD tiap wilayah pemilihan;
 - c. tahapan pelaksanaan;
 - d. persyaratan calon anggota BPD;
 - e. waktu penjaringan dan penyaringan calon anggota BPD;
 - f. waktu dan mekanisme pemilihan calon anggota BPD; dan
 - g. tugas pokok dan fungsi BPD.
- (3) Penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. nama bakal calon anggota BPD yang diusulkan;
 - b. pihak-pihak yang memiliki suara dan berhak hadir dalam musyawarah pemilihan anggota BPD; dan
 - c. utusan perempuan dari masing-masing RT untuk memilih wakil perempuan.
- (4) Sosialisasi dan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pertemuan di Desa.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka melaksanakan sosialisasi dan penjaringan bakal calon anggota BPD, Panitia mengundang warga yang memiliki hak memilih dan dipilih.
- (2) Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Panitia paling sedikit 50 (lima puluh) orang.
- (3) Warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikutsertakan unsur perempuan.
- (4) Warga masyarakat yang memiliki hak untuk dipilih, namun tidak ikut dalam penjaringan bakal calon yang dilakukan oleh panitia dapat menyampaikan usulan pencalonannya secara langsung kepada panitia.
- (5) Penyampaian usulan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan selambat-lambatnya pada hari pelaksanaan penjaringan sebelum penjaringan berakhir.

Pasal 15

- (1) Sosialisasi dan penjaringan dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan.
- (2) Sosialisasi dan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri :
 - a. paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah yang diundang; dan
 - b. paling sedikit 1 (satu) orang perempuan.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, sosialisasi dan penjaringan ditunda selama 1 (satu) jam.

- (4) Setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kuorum, sosialisasi dan penjaringan tetap dilaksanakan.
- (5) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh bakal calon, terdiri dari:
 - a. paling sedikit 2 (dua) orang sebagai bakal calon perwakilan wilayah pemilihan; dan
 - b. paling sedikit 1 (satu) orang sebagai bakal calon perwakilan perempuan.
- (6) Penjaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui mufakat atau suara terbanyak.
- (7) Hasil penjaringan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani perwakilan Panitia dan 3 (tiga) orang peserta Sosialisasi dan Penjaringan.
- (8) Hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga mencantumkan calon anggota BPD yang menyampaikan usulan pencalonan secara langsung.

Paragraf 3
Penyaringan Calon

Pasal 16

- (1) Bakal Calon hasil penjaringan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat dengan melampirkan fotocopy Ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dari awal hingga Pendidikan terakhir;
 - e. bukan sebagai Perangkat Desa;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD dibuktikan dengan surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati;
 - g. penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
 - h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
 - i. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - k. Tidak pernah menjabat sebagai BPD sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut
- (2) Bakal Calon hasil penjaringan wajib melengkapi persyaratan administrasi paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak sosialisasi.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, bermaterai cukup;

- c. surat pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap serta bermaterai cukup;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk desa setempat;
 - e. fotokopi ijazah pendidikan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dari awal hingga pendidikan terakhir;
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD berupa surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati .
 - g. Pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - h. Surat Keterangan Sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah; dan
 - i. Untuk calon anggota BPD yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau anggota TNI/Polri harus mendapat persetujuan tertulis dari atasan langsungnya.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap fotocopy diserahkan kepada Panitia.
 - (5) Panitia memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota BPD yang mendaftar, paling lambat 1 (satu) hari setelah berakhirnya batas waktu melengkapi persyaratan administrasi.
 - (6) Panitia menetapkan calon anggota BPD dari masing-masing Wilayah Pemilihan apabila memenuhi paling sedikit 2 (dua) orang calon dan 1 (satu) orang calon perempuan yang memenuhi syarat administrasi.
 - (7) Dalam hal bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum melengkapi persyaratan administrasi, Panitia memberikan perpanjangan selama 3 (tiga) hari.
 - (8) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir, bakal calon tidak melengkapi persyaratan administrasi, maka calon bersangkutan dinyatakan gugur.
 - (9) Dalam hal penguguran calon berdampak terhadap kekosongan perwakilan wilayah, maka wilayah tersebut tidak memiliki perwakilan sebagai anggota BPD.
 - (10) Jika terjadi kekosongan perwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (9), maka alokasi jumlah keterwakilan diberikan kepada wilayah lain sesuai dengan urutan jumlah penduduk pada wilayah pemilihan.

Pasal 17

- (1) Bakal Calon yang memenuhi persyaratan ditetapkan menjadi Calon anggota BPD untuk dipilih dalam musyawarah perwakilan wilayah, musyawarah perwakilan perempuan, dan / atau pemilihan secara langsung.
- (2) Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan menjadi calon melalui Keputusan Panitia.
- (3) Musyawarah Perwakilan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh unsur masyarakat sebagai berikut :
 - a. Unsur Rukun Tetangga (RT) masing-masing 1 (satu) orang;
 - b. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat Dusun masing-masing 1 (satu) orang;
 - c. Unsur PKK masing-masing 1 (satu) orang;
 - d. Unsur Karang Taruna masing-masing 1 (satu) orang; dan/atau
 - e. Unsur Tokoh Masyarakat di Dusun, masing-masing paling banyak 5 (lima) orang.

- (4) Musyawarah Perwakilan Perempuan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh unsur masyarakat sebagai berikut :
- a. PKK Desa;
 - b. Anggota Perempuan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - c. (LPMD);
 - d. Anggota perempuan dari Karang Taruna Desa; dan
 - e. Tokoh perempuan desa yang diusulkan oleh masyarakat

Paragraf 4
Mekanisme Musyawarah Perwakilan Wilayah

Pasal 18

- (1) Panitia menyelenggarakan Musyawarah Perwakilan Wilayah untuk memilih Calon Anggota BPD dari masing-masing Wilayah Pemilihan.
- (2) Musyawarah Perwakilan Wilayah dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan dan/ atau setelah paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah yang diundang hadir.
- (3) Calon Perwakilan Wilayah yang dapat dipilih adalah calon dari Wilayah Pemilihan yang ditetapkan oleh Panitia.
- (4) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.
- (5) Pemilihan Calon dalam Musyawarah Perwakilan Wilayah dapat dilakukan melalui mufakat atau suara terbanyak.
- (6) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, dapat dilakukan melalui pemungutan suara oleh unsur masyarakat yang hadir dalam musyawarah perwakilan.
- (7) Dalam hal hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdapat calon yang memperoleh suara sama, maka calon anggota BPD terpilih ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- (8) Dalam hal tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sama, maka calon anggota BPD terpilih ditentukan berdasarkan usia calon yang lebih tinggi.
- (9) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak berdasarkan wilayah pemilihan dalam desa.
- (10) Mekanisme pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (9) melampirkan Surat Undangan, Daftar Hadir, Notulen Rapat dan Berita Acara Musyawarah.
- (11) Hasil musyawarah ditandatangani oleh panitia dan diketahui oleh Kades
- (12) Hasil pemilihan Calon dituangkan dalam Berita Acara, diurutkan dari urutan terkecil ke urutan terbesar berdasarkan perolehan suara terbesar ke perolehan suara terkecil.
- (13) Urutan terkecil sebagaimana dimaksud pada ayat (12) merupakan Calon Anggota BPD untuk ditetapkan menjadi calon anggota BPD terpilih.
- (14) Urutan berikutnya dari daftar yang tertuang dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (13) merupakan urutan pengganti antar waktu.

Paragraf 5
Mekanisme Musyawarah Perwakilan Perempuan

Pasal 19

- (1) Panitia menyelenggarakan Musyawarah Perwakilan Perempuan untuk memilih Calon Anggota BPD dari unsur perempuan.
- (2) Musyawarah Perwakilan Perempuan dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan dan/ atau setelah sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah yang diundang hadir.
- (3) Calon Perwakilan Perempuan yang dapat dipilih adalah semua calon dari unsur perempuan yang ditetapkan oleh Panitia.
- (4) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, dapat dilakukan melalui pemungutan suara oleh unsur masyarakat yang hadir dalam musyawarah perwakilan.
- (6) Dalam hal hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat calon yang memperoleh suara sama, maka calon anggota BPD terpilih ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- (7) Dalam hal tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sama, maka calon anggota BPD terpilih ditentukan berdasarkan usia calon yang lebih tinggi.
- (8) Mekanisme pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7) melampirkan Surat Undangan, Daftar Hadir, Notulen Rapat dan Berita Acara Musyawarah.
- (9) Hasil musyawarah ditandatangani oleh panitia dan diketahui oleh Kades
- (10) Hasil pemilihan Calon dituangkan dalam Berita Acara, diurutkan dari urutan terkecil ke urutan terbesar berdasarkan perolehan suara terbesar ke perolehan suara terkecil.
- (11) Urutan terkecil sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan Calon Anggota BPD untuk ditetapkan menjadi calon anggota BPD terpilih.
- (12) Urutan berikutnya dari daftar yang tertuang dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (11) merupakan urutan pengganti antar waktu.

Paragraf 6
Mekanisme Pemilihan Langsung

Pasal 20

- (1) Panitia menyelenggarakan pemilihan langsung untuk memilih Calon Anggota BPD unsur perwakilan wilayah dan dari unsur perempuan.
- (2) Pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan panitia untuk menentukan calon anggota BPD terpilih oleh masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Pemilihan langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan pada masing-masing wilayah pemilihan.
- (4) Calon Perwakilan Wilayah yang dapat dipilih adalah calon dari Wilayah Pemilihan yang ditetapkan oleh Panitia
- (5) Calon Perwakilan Perempuan yang dapat dipilih adalah calon dari unsur perempuan yang ditetapkan oleh Panitia.

- (6) Dalam hal hasil pemilihan langsung terdapat 2 (dua) atau lebih calon BPD memperoleh suara yang sama, maka calon anggota BPD terpilih ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- (7) Dalam hal tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sama, maka calon anggota BPD terpilih ditentukan berdasarkan usia calon yang lebih tinggi.
- (8) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan perolehan suara terbanyak berdasarkan wilayah pemilihan dalam desa dan suara terbanyak berdasarkan perwakilan perempuan.
- (9) Mekanisme pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) melampirkan daftar pemilih yang memberikan hak suara, dan berita acara hasil pemilihan langsung.
- (10) Hasil pemilihan langsung ditandatangani oleh panitia dan diketahui oleh Kades
- (11) Hasil pemilihan Calon dituangkan dalam Berita Acara, diurutkan dari urutan terkecil ke urutan terbesar berdasarkan perolehan suara terbesar ke perolehan suara terkecil dan dipilah sesuai dengan keterwakilannya.
- (12) Urutan terkecil sebagaimana dimaksud pada ayat (11) merupakan Calon Anggota BPD untuk ditetapkan menjadi calon anggota BPD terpilih.
- (13) Urutan berikutnya dari daftar yang tertuang dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (12) merupakan urutan pengganti antar waktu.

Pasal 21

- (1) Hasil pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, 19 dan 20 ditetapkan melalui musyawarah desa.
- (2) Penetapan calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Kades.

Pasal 22

- (1) Calon anggota BPD terpilih hasil musyawarah perwakilan wilayah dan hasil musyawarah perwakilan perempuan atau hasil pemilihan langsung disampaikan oleh panitia kepada Kades paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan Panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kades kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati menjadi anggota BPD.

Paragraf 7

Peresmian Anggota BPD

Pasal 23

- (1) Peresmian anggota BPD terpilih ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan BPD dari Kades.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Camat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

- (4) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah janji.

Pasal 24

- (1) Anggota BPD sebelum memegang jabatannya bersumpah berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Camat.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut :
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji,
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan, dengan selurus lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 25

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing;
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah saya bersumpah";
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya";
 - d. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
 - e. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Paragraf 8

Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 26

- (1) Anggota BPD berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;

- g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut turut tanpa alasan yang sah;
- i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
- j. bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan;
- k. ditetapkan sebagai calon Kades; dan/atau
- l. ditetapkan sebagai Perangkat Desa.

Paragraf 9

Hak Anggota BPD Yang Berhenti

Pasal 27

- (1) Anggota BPD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dan i berhak untuk mendapatkan tunjangan akhir masa jabatan BPD.
- (2) Anggota BPD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b karena mengundurkan diri dengan alasan sakit, berhak untuk mendapatkan tunjangan akhir masa jabatan BPD
- (3) Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah.
- (4) Besaran tujangan akhir masa jabatan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Usul pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a disampaikan dengan melampirkan surat keterangan kematian.
- (2) Usul pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b disampaikan dengan melampirkan surat pernyataan pengunduran diri anggota BPD.
- (3) Usul pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a disampaikan oleh Kades kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri Keputusan Bupati tentang Pengangkatan BPD periode sebelumnya, hasil rapat desa tentang pemilihan anggota BPD dan persyaratan bagi calon anggota BPD yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3).
- (4) Usul pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h disampaikan oleh Kades dengan melampirkan bukti pelanggaran yang dilakukan oleh anggota BPD.
- (5) Usul pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf j disampaikan dengan melampirkan Surat Keterangan Pindah bersangkutan dari Organisasi Perangkat Daerah yang mengangani urusan kependudukan
- (6) Usul pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf k disampaikan dengan melampirkan Keputusan penetapan yang bersangkutan menjadi calon kades.
- (7) Usul pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf l disampaikan dengan melampirkan

- Keputusan Kades tentang pengangkatan yang bersangkutan sebagai perangkat desa.
- (8) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan dan (5) diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kades.
 - (9) Kades menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
 - (10) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
 - (11) Bupati menetapkan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
 - (12) Penetapan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 9
Pemberhentian Sementara

Pasal 29

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.
- (4) Anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan atau mengaktifkan kembali anggota BPD yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (5) Apabila anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi anggota BPD yang bersangkutan.

Paragraf 10
Pengisian Anggota BPD Antarwaktu

Pasal 30

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD dan mengacu pada wilayah pemilihan dalam desa.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
- (3) Dalam hal tidak ada lagi calon anggota BPD berdasarkan nomor urut yang telah dipilih sebelumnya, maka dilakukan musyawarah mufakat untuk memilih anggota BPD pengganti antarwaktu dengan

- memperhatikan keterwakilan wilayah atau keterwakilan perempuan dari anggota BPD yang berhenti sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghadirkan unsur-unsur sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 ayat (3), dan / atau ayat (4), serta perwakilan dari Pemerintah Desa.
 - (5) Calon anggota BPD pengganti antarwaktu wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3).

Pasal 31

- (1) Kades menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat, paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan.
- (2) Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Camat.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Camat.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.
- (3) Masa jabatan yang telah dilewati oleh anggota BPD yang berhenti sebelum masa keanggotaannya berakhir tetap dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 33

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Tahapan pemilihan, pengangkatan dan pemilihan anggota BPD yang sedang berjalan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap dilaksanakan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 16 Juni 2020

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 16 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 29



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001